



P U T U S A N

Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junari Alas Anggi
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.007/RW.003 Kelurahan Jatibaru Timur Kec.
Asakota Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Junari Alas Anggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD HAEKAL, S.H., M.H. dan IMAM GIMNASTYAR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "RASA KEADILAN", berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 11 RT 008/RW 003 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNARI alias ANGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 melanggar Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNARI alias ANGGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNARI alias ANGGI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna hitam dengan case warna merah maroon beserta simcard;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama ALIMUDIN dengan nomor rekening 0739138622;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam dengan case warna hitam motif bunga-bunga beserta simcard;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan case warna coklat beserta simcard dengan nomor 082259344440

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KARTINI dengan nomor NIK:5272034107730150;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening koran atas nama ALIMUDIN dengan nomor rekening 0739138622.

Dipergunakan dalam perkara ALIMUDIN alias ARIF

5. Menyatakan agar Terdakwa JUNARI alias ANGGI tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa JUNARI alias ANGGI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JUNARI Alias ANGGI bersama dengan saksi ALIMUDIN Alias ARIF (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada sekira bulan Februari s/d Maret 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat Kelurahan Jatibaru, Kec. Asakota Kota Bima, Kelurahan Sambinae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, Kelurahan Rabadompu Timur, Kec. Raba Kota Bima, Kelurahan Oimbo, Kec. Rasanae Timur Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perekerutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mengenal sdr. MERI (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang dikenal oleh Saksi ALIMUDIN

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bos/Agen yang beralamat di Sila Kabupaten Bima yang menerima Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Sedangkan Saksi ALIMUDIN Alias ARIF juga mengenal sdr. DENIS (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang beralamat di Jakarta yang dikenal oleh Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sebagai Bos/Agen untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Bahwa oleh karena Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mengenal sdr. MERI dan sdr. DENIS akhirnya Saksi ALIMUDIN Alias ARIF melakukan perekerutan pekerja migran untuk di berangkatkan ke Negara tujuan dengan upah/dibayar oleh sdr. DENIS dan sdr. MERI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.

- Selanjutnya Saksi ALIMUDIN Alias ARIF bersepakat dengan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI untuk minta dicarikan orang yang mau menjadi pekerja di luar negeri dengan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang.

- Sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa JUNARI Alias ANGGI melakukan perekerutan terhadap beberapa orang dengan cara mendatangi dan menawarkan pekerjaan terhadap

➢ saksi KARTINI (perempuan berusia 49 Tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 5272034107730150) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Malaysia dengan gaji sebesar 1.300 ringgit/bulan (seribu tiga ratus ringgit per bulan).

➢ Sdri. NURJANAH (Perempuan berusia 34 Tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272035504880002) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Malaysia.

➢ Sdri. NURLAILA (Perempuan berusia 53 Tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272054107690002) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi.

➢ Sdri. RITA SAHARA (Perempuan berusia 50 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan 5272026407720001) sebagai Perawat Orang Tua di Arab Saudi (selanjutnya disebut calon pekerja).

- Setelah seluruh Calon Pekerja menyetujui ajakan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI, selanjutnya Calon Pekerja menyerahkan beberapa dokumen yaitu,

➢ Fotocopy Kartu Keluarga (KK).

➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran.
- Buku Nikah (bagi yang sudah menikah).
- Pas Foto.
- Surat Izin dari suami/istri/orang tua/wali.

- Selanjutnya Terdakwa JUNARI Alias ANGGI mendatangi Saksi ALIMUDIN Alias ARIF di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima untuk menyerahkan seluruh dokumen calon pekerja tersebut dan memberitahu Saksi ALIMUDIN Alias ARIF bahwa ada 2 (dua) calon pekerja yang mau diberangkatkan dengan negara tujuan Arab Saudi. Setelah itu Saksi ALIMUDIN Alias ARIF menghubungi saksi SYAHBUDIN bahwa ada 2 (dua) calon pekerja yang mendaftar untuk negara tujuan Arab Saudi atas nama RITA SAHARA dan NURLAILAH. Kemudian Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mengirimkan Kartu Keluarga (KK) RITA SAHARA dan NURLAILAH kepada saksi SYAHBUDIN yang selanjutnya diteruskan kepada Mr. ALI (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang berada di Jakarta karena sebelumnya pernah menghubungi saksi SYAHBUDIN untuk diberitahukan kepada Mr. ALI apabila ada calon pekerja dengan negara tujuan Arab Saudi. Sekira 1 (satu) minggu kemudian Mr. ALI memberitahu saksi SYAHBUDIN bahwa Mr. Ali bersedia menerima sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH untuk dikirim menjadi pekerja di negara Arab Saudi. Selanjutnya Mr. ALI mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk disampaikan kepada Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) guna biaya pengurusan dokumen dan uang saku sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada saksi SYAHBUDIN untuk biaya pengobatan karena sedang sakit.

- Bahwa selain mendapatkan dana/uang dari Mr. ALI, Terdakwa juga mendapatkan dana/uang untuk operasional dan uang saku calon pekerja dari sdr. DENIS (orang dalam pencarian pihak Kepolisian) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Setelah itu Saksi ALIMUDIN Alias ARIF memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa JUNARI Alias ANGGI untuk diserahkan kepada para calon pekerja sebagai uang saku sehingga Terdakwa JUNARI Alias ANGGI menyerahkan uang saku tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- saksi KARTINI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Sdri. NURLAELA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Sdri. NURJANAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Sdri. RITA SAHARA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

sementara sisanya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi keuntungan Saksi ALIMUDIN Alias ARIF.

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2023, Saksi ALIMUDIN Alias ARIF menyuruh Terdakwa JUNARI Alias ANGGI untuk menjemput sdri. RITA SAHARA menuju Terminal Dara Kota Bima sedangkan sdri. NURLAILAH diantar oleh saksi YAMAN menuju Terminal Dara Kota Bima untuk diberangkatkan menuju Jakarta.

- Bahwa setelah itu, Saksi ALIMUDIN Alias ARIF kembali memberitahu saksi SYAHBUDIN bahwa sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH telah diberangkatkan menggunakan bis Rasa Sayang menuju Jakarta. Beberapa hari kemudian Mr. ALI kembali menghubungi saksi SYAHBUDIN untuk memberitahukan bahwa sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH telah sampai di Jakarta dan ditempatkan di suatu penampungan milik Mr. ALI sehingga Mr. ALI mengirimkan uang lagi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SYAHBUDIN untuk diserahkan kepada Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada saksi SYAHBUDIN untuk biaya pengobatan karena sedang sakit.

- Bahwa beberapa setelah itu, Mr. ALI kembali menghubungi saksi SYAHBUDIN untuk memberitahu bahwa sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH telah diberangkatkan menuju Arab Saudi sehingga Mr. ALI

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SYAHBUDIN untuk diserahkan seluruhnya kepada Saksi ALIMUDIN Alias ARIF.

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 saksi KARTINI dan sdr. NURJANAH diberangkatkan oleh Saksi ALIMUDIN dan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI menggunakan transportasi pesawat melalui bandar udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dengan rute menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta saksi KARTINI dan sdr. NURJANAH dijemput oleh sdr. DENIS (orang dalam pencarian pihak kepolisian). Bahwa setelah sampai di Jakarta saksi KARTINI dan sdr. NURJANAH ditampung sementara selama 5 (lima) hari sambil menunggu pengurusan Paspor. Bahwa terhadap sdr. NURJANAH berhasil diberangkatkan ke Malaysia namun terhadap saksi KARTINI tidak diberangkatkan karena saksi KARTINI dalam kondisi sakit sehingga dipulangkan kembali ke Bima.

- Bahwa saksi YUNITA SARI yang mendapatkan informasi bahwa Saksi ALIMUDIN Alias ARIF bisa memberangkatkan orang-orang bekerja di luar negeri sehingga pada bulan Maret tahun 2023 sehingga saksi YUNITA SARI mendatangi rumah Saksi ALIMUDIN Alias ARIF untuk dijadikan pekerja di luar negeri sehingga saksi YUNITA SARI mengatakan “negara mana yang proses keberangkatannya lebih cepat” dan dijawab oleh Saksi ALIMUDIN Alias ARIF “proses keberangkatan lebih cepat itu negara Malaysia dan Arab Saudi”. Oleh karena itu saksi YUNITA SARI memilih negara Arab Saudi dan Saksi ALIMUDIN Alias ARIF meminta untuk melengkapi administrasi berupa :

- Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Surat Izin dari suami/istri/orang tua/wali.

- Setelah saksi YUNITA SARI melengkapi dan menyerahkan administrasi tersebut ke Saksi ALIMUDIN Alias ARIF kemudian saksi YUNITA SARI memberitahu sdr. NININGSIH bahwa saksi YUNITA SARI akan bekerja di Arab Saudi melalui Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sehingga sdr. NININGSIH juga berkeinginan untuk bekerja di Arab Saudi dan meminta saksi YUNITA SARI untuk menghubungi Saksi ALIMUDIN Alias ARIF. Setelah sdr. NININGSIH juga melengkapi berkas administrasi yang diminta oleh Saksi ALIMUDIN Alias ARIF kemudian Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mengajak saksi YUNITA SARI dan sdr. NININGSIH untuk bertemu dengan sdr. MERI (orang dalam pencarian pihak kepolisian) guna membuat video pengenalan diri dan diberikan uang saku masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta dijanjikan akan diberikan tambahan dari pihak sponsor yang di Jakarta. Keesokan harinya Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mendatangi saksi YUNITA SARI dan sdri. NININGSIH untuk memberikan uang saku yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi ALIMUDIN Alias ARIF menjanjikan lagi uang saku tambahan ketika nanti sudah sampai di Jakarta.

- Bahwa saksi YUNITA SARI dikabarkan oleh Saksi ALIMUDIN Alias ARIF bahwa tiket keberangkatan menuju Jakarta sudah dibeli sehingga saksi YUNITA SARI dan sdri. NININGSIH diberangkatkan dari Terminal Dara Kota Bima menuju Mataram dan dilanjutkan dari Mataram menggunakan transportasi pesawat menuju Jakarta, namun pada saat sudah di Terminal Dara Kota Bima saksi YUNITA SARI dihubungi oleh orang tuanya dan melarang untuk berangkat sehingga saksi YUNITA SARI tidak jadi berangkat sedangkan sdri. NININGSIH tetap diberangkatkan.

- Bahwa saksi SURYANI (kakak dari sdri. NURJANAH) menerangkan jika keluarganya tidak dapat menghubungi sdri. NURJANAH di Malaysia dan sdri. NURJANAH juga tidak diperbolehkan memegang alat komunikasi/Handphone serta nomor telepon yang digunakan oleh sdri. NURJANAH untuk menelpon keluarganya selalu berubah-ubah.

- Bahwa saksi MUSTAMIN (suami dari sdri. NININGSIH) menerangkan jika sdri. NININGSIH sudah bekerja lebih dari 1 (satu) bulan dan belum menerima gaji.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUNARI Alias ANGGI bersama dengan saksi ALIMUDIN Alias ARIF (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada sekira bulan Februari s/d Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat Kelurahan Jatibaru, Kec. Asakota Kota Bima, Kelurahan Sambinae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, Kelurahan Rabadompu Timur, Kec. Raba Kota Bima, Kelurahan Oimbo, Kec. Rasanae Timur Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mengenal sdr. MERI (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang dikenal oleh Saksi ALIMUDIN sebagai Bos/Agen yang beralamat di Sila Kabupaten Bima yang menerima Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Sedangkan Saksi ALIMUDIN Alias ARIF juga mengenal sdr. DENIS (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang beralamat di Jakarta yang dikenal oleh Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sebagai Bos/Agen untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Bahwa oleh karena Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mengenal sdr. MERI dan sdr. DENIS akhirnya Saksi ALIMUDIN Alias ARIF melakukan perekerutan pekerja migran untuk di berangkatkan ke Negara tujuan dengan upah/dibayar oleh sdr. DENIS dan sdr. MERI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.
- Selanjutnya Saksi ALIMUDIN Alias ARIF bersepakat dengan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI untuk minta dicarikan orang yang mau menjadi pekerja di luar negeri dengan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang.
- Sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa JUNARI Alias ANGGI melakukan perekerutan terhadap beberapa orang dengan cara mendatangi dan menawarkan pekerjaan terhadap
 - saksi KARTINI (perempuan berusia 49 Tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 5272034107730150) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Malaysia dengan gaji sebesar 1.300 ringgit/bulan (seribu tiga ratus ringgit per bulan).
 - Sdri. NURJANAH (Perempuan berusia 34 Tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272035504880002) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Malaysia.
 - Sdri. NURLAILA (Perempuan berusia 53 Tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272054107690002) sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi.
 - Sdri. RITA SAHARA (Perempuan berusia 50 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan 5272026407720001) sebagai Perawat Orang Tua di Arab Saudi (*selanjutnya disebut calon pekerja*).
- Setelah seluruh Calon Pekerja menyetujui ajakan Terdakwa JUNARI

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANGGI, selanjutnya Calon Pekerja menyerahkan beberapa dokumen yaitu,

- Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Akta Kelahiran.
- Buku Nikah (bagi yang sudah menikah).
- Pas Foto.
- Surat Izin dari suami/istri/orang tua/wali.

- Selanjutnya Terdakwa JUNARI Alias ANGGI mendatangi Saksi ALIMUDIN Alias ARIF di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima untuk menyerahkan seluruh dokumen calon pekerja tersebut dan memberitahu Saksi ALIMUDIN Alias ARIF bahwa ada 2 (dua) calon pekerja yang mau diberangkatkan dengan negara tujuan Arab Saudi. Setelah itu Saksi ALIMUDIN Alias ARIF menghubungi saksi SYAHBUDIN bahwa ada 2 (dua) calon pekerja yang mendaftar untuk negara tujuan Arab Saudi atas nama RITA SAHARA dan NURLAILAH. Kemudian Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mengirimkan Kartu Keluarga (KK) RITA SAHARA dan NURLAILAH kepada saksi SYAHBUDIN yang selanjutnya diteruskan kepada Mr. ALI (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang berada di Jakarta karena sebelumnya pernah menghubungi saksi SYAHBUDIN untuk diberitahukan kepada Mr. ALI apabila ada calon pekerja dengan negara tujuan Arab Saudi. Sekira 1 (satu) minggu kemudian Mr. ALI memberitahu saksi SYAHBUDIN bahwa Mr. Ali bersedia menerima sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH untuk dikirim menjadi pekerja di negara Arab Saudi. Selanjutnya Mr. ALI mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk disampaikan kepada Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) guna biaya pengurusan dokumen dan uang saku sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada saksi SYAHBUDIN untuk biaya pengobatan karena sedang sakit.

- Bahwa selain mendapatkan dana/uang dari Mr. ALI, Terdakwa juga mendapatkan dana/uang untuk operasional dan uang saku calon pekerja dari sdr. DENIS (orang dalam pencarian pihak Kepolisian) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Setelah itu Saksi ALIMUDIN Alias ARIF memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa JUNARI Alias ANGGI

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada para calon pekerja sebagai uang saku sehingga Terdakwa JUNARI Alias ANGGI menyerahkan uang saku tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- saksi KARTINI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. NURLAELA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. NURJANAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. RITA SAHARA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- sementara sisanya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi keuntungan Saksi ALIMUDIN Alias ARIF.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2023, Saksi ALIMUDIN Alias ARIF menyuruh Terdakwa JUNARI Alias ANGGI untuk menjemput sdri. RITA SAHARA menuju Terminal Dara Kota Bima sedangkan sdri. NURLAILAH diantar oleh saksi YAMAN menuju Terminal Dara Kota Bima untuk diberangkatkan menuju Jakarta.
 - Bahwa setelah itu, Saksi ALIMUDIN Alias ARIF kembali memberitahu saksi SYAHBUDIN bahwa sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH telah diberangkatkan menggunakan bis Rasa Sayang menuju Jakarta. Beberapa hari kemudian Mr. ALI kembali menghubungi saksi SYAHBUDIN untuk memberitahukan bahwa sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH telah sampai di Jakarta dan ditempatkan di suatu penampungan milik Mr. ALI sehingga Mr. ALI mengirimkan uang lagi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SYAHBUDIN untuk diserahkan kepada Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada saksi

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHBUDIN untuk biaya pengobatan karena sedang sakit.

- Bahwa beberapa setelah itu, Mr. ALI kembali menghubungi saksi SYAHBUDIN untuk memberitahu bahwa sdri. RITA SAHARA dan sdri. NURLAILAH telah diberangkatkan menuju Arab Saudi sehingga Mr. ALI mengirimkan uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SYAHBUDIN untuk diserahkan seluruhnya kepada Saksi ALIMUDIN Alias ARIF.

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 saksi KARTINI dan sdri. NURJANAH diberangkatkan oleh Saksi ALIMUDIN dan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI menggunakan transportasi pesawat melalui bandar udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dengan rute menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta saksi KARTINI dan sdri. NURJANAH dijemput oleh sdr. DENIS (orang dalam pencarian pihak kepolisian). Bahwa setelah sampai di Jakarta saksi KARTINI dan sdri. NURJANAH ditampung sementara selama 5 (lima) hari sambil menunggu pengurusan Paspor. Bahwa terhadap sdri. NURJANAH berhasil diberangkatkan ke Malaysia namun terhadap saksi KARTINI tidak diberangkatkan karena saksi KARTINI dalam kondisi sakit sehingga dipulangkan kembali ke Bima.

- Bahwa saksi YUNITA SARI yang mendapatkan informasi bahwa Saksi ALIMUDIN Alias ARIF bisa memberangkatkan orang-orang bekerja di luar negeri sehingga pada bulan Maret tahun 2023 sehingga saksi YUNITA SARI mendatangi rumah Saksi ALIMUDIN Alias ARIF untuk dijadikan pekerja di luar negeri sehingga saksi YUNITA SARI mengatakan “negara mana yang proses keberangkatannya lebih cepat” dan dijawab oleh Saksi ALIMUDIN Alias ARIF “proses keberangkatan lebih cepat itu negara Malaysia dan Arab Saudi”. Oleh karena itu saksi YUNITA SARI memilih negara Arab Saudi dan Saksi ALIMUDIN Alias ARIF meminta untuk melengkapi administrasi berupa :

- Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Surat Izin dari suami/istri/orang tua/wali.

- Setelah saksi YUNITA SARI melengkapi dan menyerahkan administrasi tersebut ke Saksi ALIMUDIN Alias ARIF kemudian saksi YUNITA SARI memberitahu sdri. NININGSIH bahwa saksi YUNITA SARI akan bekerja di Arab Saudi melalui Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sehingga sdri. NININGSIH juga berkeinginan untuk bekerja di Arab Saudi dan meminta saksi YUNITA SARI untuk menghubungi Saksi ALIMUDIN Alias ARIF. Setelah sdri. NININGSIH juga melengkapi berkas administrasi yang diminta oleh Saksi

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDIN Alias ARIF kemudian Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mengajak saksi YUNITA SARI dan sdri. NININGSIH untuk bertemu dengan sdri. MERI (orang dalam pencarian pihak kepolisian) guna membuat video pengenalan diri dan diberikan uang saku masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta dijanjikan akan diberikan tambahan dari pihak sponsor yang di Jakarta. Keesokan harinya Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mendatangi saksi YUNITA SARI dan sdri. NININGSIH untuk memberikan uang saku yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi ALIMUDIN Alias ARIF menjanjikan lagi uang saku tambahan ketika nanti sudah sampai di Jakarta.

- Bahwa saksi YUNITA SARI dikabarkan oleh Saksi ALIMUDIN Alias ARIF bahwa tiket keberangkatan menuju Jakarta sudah dibeli sehingga saksi YUNITA SARI dan sdri. NININGSIH diberangkatkan dari Terminal Dara Kota Bima menuju Mataram dan dilanjutkan dari Mataram menggunakan transportasi pesawat menuju Jakarta, namun pada saat sudah di Terminal Dara Kota Bima saksi YUNITA SARI dihubungi oleh orang tuanya dan melarang untuk berangkat sehingga saksi YUNITA SARI tidak jadi berangkat sedangkan sdri. NININGSIH tetap diberangkatkan.

- Bahwa saksi EVI FARDIATI, SE selaku Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bima menjelaskan syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut :

- a. Umur minimal 18 (delapan belas) tahun.
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
- c. Tidak dalam keadaan hamil.
- d. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar.
- e. Memiliki keterampilan dan pengalaman berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri.
- f. CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) harus terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja setempat.
- g. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- h. Memiliki Kartu Keluarga (KK).
- i. Memiliki ijazah.
- j. Memiliki Akta Kelahiran.
- k. Memiliki surat ijin dari orang tua/wali/suami atau istri yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat yang ditandatangani diatas materai Rp.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

l. Kartu kuning (AK-1) dari Dinas Tenaga Kerja setempat.

m. Bersedia untuk mematuhi perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani sebelum berangkat ke Negara tujuan.

n. Bersedia untuk memikul biaya penempatan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

o. Memiliki pasport kerja ke Negara Tujuan.

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor IMI.7-GR.06.03-805 yang dikeluarkan oleh Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian setelah dilakukan pencarian pada database Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diketahui bahwa :

1. Pasport an. NURJANA merupakan Pasport dengan pengajuan dalam rangka wisata/jalan.

2. Pasport an. NININGSIH merupakan Pasport dengan pengajuan dalam rangka wisata/jalan.

3. Pasport an. NURLAILA tidak ditemukan dalam data base.

4. Pasport an. RITA SAHARA tidak ditemukan dalam data base.

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia atas nama sdri. NURJANA, sdri. NININGSIH, sdri. NURLAILA dan Sdri. RITA SAHARA yang diberangkatkan oleh Saksi ALIMUDIN Alias ARIF dan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 jam 10.00 WITA saat saksi berada di Polres Bima Kota di Lingkungan Gunung Dua Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, saksi mendapat informasi bahwa adanya perekerutan Tenaga Kerja Migran Indonesia secara illegal ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim yang ditunjuk oleh

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Pimpinan melakukan penyelidikan dan bertemu dengan Saksi KARTINI yang menjadi korban perekerutan calon Tenaga Kerja secara illegal ;

- Bahwa dari keterangan Saksi KARTINI diperoleh informasi yang melakukan perekerutan Tenaga Kerja Migran secara ilegal yaitu Terdakwa JUNARI alias ANGGI dan Saksi ALIMUDIN yang tinggal di Kota Bima ;
- Bahwa dari keterangan Saksi KARTINI, dirinya telah berusia 49 tahun bersedia direkerut menjadi TKI di Luar Negeri oleh Terdakwa JUNARI alias ANGGI dan menyerahkan identitas yang diperlukan dan kemudian Terdakwa JUNARI alias ANGGI menyerahkan berkas dokumen persyaratan saksi KARTINI kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF ;
- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDIN alias ARIF mengurus Dokumen milik saksi KARTINI termasuk merubah status umur saksi KARTINI menjadi usia 40 tahun dan merubah alamat dari Kota Bima menjadi alamat Kabupaten Bima ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim mencari Terdakwa JUNARI alias ANGGI dan saksi ALIMUDIN alias ARIF diperoleh informasi jika Saksi KARTINI akan di kirim ke Jakarta tanpa melalui Verifikasi dan seleksi dari pihak Disnaker Kota Bima maupun Disnaker Kabupaten Bima ;
- Bahwa dari pengembangan penyelidikan diperoleh informasi jika Terdakwa JUNARI alias ANGGI selain merekerut saksi KARTINI juga merekerut NURLAILAH, RITA SAHARA, dan NURJANAH yang semua pengurusan dokumen calon TKI diserahkan kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF ;
- Bahwa pada saat pengurusan administrasi kependudukan saksi ALIMUDIN alias ARIF merubah usia dan alamat RITA SAHARA dan NURLAILA agar bisa menjadi calon Tenaga Kerja Migran dan saksi ALIMUDIN alias ARIF juga mengaku jika dirinya merekerut juga NININGSIH dan YUNITA SARI kemudian mengirimnya ke Jakarta untuk ditempatkan di Penampungan di Jakarta tanpa melalui verifikasi dan seleksi dari pihak Disnaker Kota Bima atau Disnaker Kabupaten Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian ternyata legalitas dari Terdakwa JUNARI alias ANGGI dan saksi ALIMUDIN alias ARIF ternyata tidak memiliki surat tugas dari Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja untuk melakukan perekerutan terhadap calon Tenaga Kerja Migran di Kota Bima ataupun Kabupaten Bima ;
- Bahwa perekerutan terhadap RITA SAHARA dan NURLAILA yang berusia 50 tahun kemudian berkas milik NURLAILA dan RITA SAHARA

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF sehingga saksi ALIMUDIN alias ARIF merubah identitas umur dan alamat RITA SAHARA dan NURLAILA menjadi 40 tahun dan merubah alamat dari alamat Kota Bima menjadi alamat Kabupaten Bima ;

- Bahwa dari informasi yang didapatkan Terdakwa JUNARI alias ANGGI melakukan perekerutan terhadap p RITA SAHARA, NURLAILAH, NURJANAH, saksi KARTINI, NININGSIH dan YUNITA SARI yaitu pada bulan Februari 2023 kemudian mengirimnya ke Jakarta yaitu pada bulan Maret 2023 ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa JUNARI alias ANGGI dan saksi ALIMUDIN alias ARIF bahwa setiap dirinya melakukan perekerutan calon Tenaga kerja kemudian berhasil terkirim ke Negara tujuan tempat calon Tenaga Kerja Migran bekerja maka dirinya mendapat keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MEGAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi ALIMUDIN alias ARIF ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan saksi ALIMUDIN alias ARIF adalah penyalur Tenaga Kerja ke Luar Negeri ;
- Bahwa saksi ALIMUDIN alias ARIF sebelum menikah dengan saksi sudah bekerja sebagai penyalur Tenaga Kerja ke Luar Negeri ;
- Bahwa setahu saksi tujuan tenaga kerja yang di salurkan oleh saksi ALIMUDIN alias ARIF ke Negara Taiwan, Singapore, Hongkong dan Brunei Darussalam ;
- Bahwa saksi ALIMUDIN alias ARIF tidak mempunyai PT tetapi saksi ALIMUDIN alias ARIF bekerja sama dengan PT. SEMA yang berlokasi di Lingkungan Gili Panda Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, setahu saksi yang mengelola PT. SEMA yang ada di Bima adalah AMIR (nama panggilannya) ;
- Bahwa Saksi ALIMUDIN alias ARIF bekerja sama dengan PT SEMA setahu saksi sekitar 3 (tiga) tahun terakhir ;
- Bahwa tenaga kerja yang sudah pernah rekerut oleh saksi ALIMUDIN alias ARIF yang saksi tahu pada tahun 2021 berangkat ke Taiwan ada sekitar 10 orang, tahun 2022 saksi tidak mengetahunya, tahun 2023 dengan tujuan Taiwan yang telah berangkat 4 (empat) orang yaitu MARNI, AMRUMNI, FERONIKA, yang saat ini masih berada di tempat

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan di PT. SEMA Jakarta ;

- Bahwa setahu Saksi yang berangkat ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA berangkat melalui Bus Rasa Sayang, yang berangkat sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan sponsor berbeda beda, dan Saksi ALIMUDIN alias ARIF membawa 4 (empat) orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mencari Tenaga Kerja untuk diberangkatkan keluar negeri, setelah ada permintaan dari perusahaan PT. SEMA kemudian Saksi ALIMUDIN alias ARIF mencari calon TKI dan menempatkannya di Luar Negeri sesuai keinginan Calon Tenaga Kerja yang direkerut ;
- Bahwa Saksi juga mencari Calon TKI ke Luar Negeri untuk merekerut TKI Perempuan dan menanyakan tujuan penyalurannya kemudian Saksi meminta Calon TKI Perempuan untuk melengkapi surat surat seperti Ijazah terakhir, KTP, KK, BPJS, Surat Vaksin, Akte Kelahiran, dan Persetujuan dari Keluarganya ;
- Bahwa setelah calon TKI Perempuan yang akan direkerut setelah surat-suratnya lengkap kemudian di bawa ke PT. SEMA untuk didaftarkan dan diterima oleh AMIR (nama panggilannya) setelah mendaftar kemudian di Cek Kesehatan Calon TKI Perempuan apabila sakit dianggap gugur, membuat foto untuk biodata, setelah itu pergi pelatihan di Balai latihan Kerja di Lombok timur yang membawa ke Lombok timur adalah AMIR, setelah dilakukan pelatihan kemudian di daftarkan ke Disnakertrans sesuai dengan alamat tempat tinggalnya, kemudian di ferifikasi oleh Disnakertrans, apabila setelah diverifikasi oleh Disnakertrans kemudian di keluarkan surat rekomendasi dan kemudian dibuatkan Paspor, di Kantor Imigrasi Bima, setelah Paspor keluar kemudian diberangkatkan ke penampungan PT. SEMA di Jakarta menunggu pemberangkatan ke Luar Negeri sesuai Negara tujuan ;
- Bahwa sampai saat ini saksi maupun saksi ALIMUDIN alias ARIF belum memiliki surat tugas dari PT SEMA
- Bahwa biaya perekerutan sampai keberangkatan ditanggung oleh PT.SEMA, dan saat berangkat kepenampungan diberikan uang saku sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan setelah Tenaga kerja bekerja di tempat tujuan kemudian di potong gaji (gaji dibagi dua, setengah untuk PT SEMA dan setengah untuk Tenaga kerja) selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahw dari hasil perekerutan saksi mendapatkan presentase dari PT.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA tergantung daerah penempatannya jika tujuan Calon TKI ke Taiwan maka Saksi mendapatkan presentase pertenaga kerja sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa selain syarat-syarat dokumen ada juga syarat umur minimal 22 tahun dan maksimal umur 42 tahun, tinggi badan minimal 155 CM, tentang sarat berat badan ideal dan berpenampilan menarik yang menilai keteria tersebut diatas adalah dari PT SEMA ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca undang undangnya atau aturan tentang pemempatan pekerja migran Indonesia ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi YAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa istri saksi yang bernama NURLAILA telah berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal saksi ALIMUDIN alias ARIF sedangkan terhadap Terdakwa JUNARI alias ANGGI saksi kenal dan bahkan saksi pernah kerumahnya ;
- Bahwa NURLAILA berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi sekitar bulan Maret 2023 ;
- Bahwa Terdakwa JUNARI alias ANGGI datang kerumah saksi berbicara berdua dengan isteri namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ;
- Bahwa isteri saksi NURLAILA meminta ijin kepada saksi untuk berangkat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, yang awalnya saksi larang oleh karena saksi kondisi sakit, kemudian isteri ingin berangkat untuk bisa bayar hutang, sehingga dengan berat hati saksi ijin untuk berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ;
- Bahwa Paspor yang dimiliki oleh NURLAILA dalam keadaan mati karena paspor tersebut sudah digunakan sebelumnya oleh NURLAILA saat menjadi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi ;
- Bahwa ini adalah keberangkatan kedua NURLAILA sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi ;
- Bahwa seingat saksi, NURLAILA pernah menerima uang saku sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- akan diberikan setelah NURLAILA sampai Jakarta yang disampaikan oleh Terdakwa JUNARI alias ANGGI ;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi setelah mendaftar tidak sampai satu bulan, NURLAILA sudah diberangkatkan ke Arab Saudi dan telah 2 (dua) kali mengirimkan uang gajinya kepada Saksi ;
- Bahwa NURLAILA saat berangkat bekerja ke Arab Saudi sudah berumur sekitar 54 tahun yang mana lahir pada tahun 1969 sesuai KTP atas nama NURLAILA ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa istri saksi yang bernama RITA SAHARA telah diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi ;
- Bahwa RITA SAHARA berangkat dari Bima dengan tujuan Jakarta tanggal 15 Februari 2023 jam 18.30 WITA dengan menggunakan Bus Rasa Sayang dengan tujuan tempat penampungan yang berada di Jakarta Utara;
- Bahwa sebelum keberangkatan bekerja isteri saat pada saat itu Terdakwa JUNARI alias ANGGI meminta dokumen milik RITA SAHARA yaitu KK asli, KTP, Asli, Buku Nikah Asli, Surat Keterangan dari Kelurahan kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 jam 18.30 WITA Terdakwa JUNARI alias ANGGI menjemput RITA SAHARA untuk diberangkatkan ke Jakarta melalui Terminal Dara dengan menggunakan Bus ;
- Bahwa Terdakwa JUNARI alias ANGGI memberitahukan yang berangkat dengan RITA SAHARA yaitu seseorang Calon Tenaga Kerja yang berasal dari Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima yang bernama NURLAILAH ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana persisnya tempat penampungan di Jakarta namun saksi pernah diberitahukan oleh RITA SAHARA jika dirinya sedang berada di Penampungan di Jakarta Utara ;
- Bahwa isteri saksi RITA SAHARA, pada tanggal 07 Maret 2023 RITA SAHARA berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju ke Arab Saudi dengan menggunakan Pesawat setelah di hubungi oleh RITA SAHARA melalui HP ;
- Bahwa pada saat berangkat bekerja ke Arab Saudi umur RITA SAHARA berusia 50 tahun namun saat itu Terdakwa JUNARI alias ANGGI menjelaskan batas usia untuk menjadi Tenaga Kerja ke Arab Saudi yaitu maksimal 48 tahun kemudian Terdakwa JUNARI alias ANGGI

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya akan mengusahakan agar RITA SAHARA bisa berangkat menjadi Tenaga Kerja di Arab Saudi ;

- Bahwa setelah Terdakwa JUNARI alias ANGGI mengambil Dokumen persyaratan RITA SAHARA saat itu Terdakwa JUNARI alias ANGGI tidak pernah membawa RITA SAHARA untuk mengikuti seleksi calon Tenaga Kerja di Disnaker Kota Bima ataupun Kabupaten Bima melainkan beberapa hari kemudian menjemput RITA SAHARA untuk diberangkatkan ke Jakarta melalui Terminal Dara ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa JUNARI alias ANGGI hanya mengatakan bahwa dirinya akan mengusahakan agar RITA SAHARA bisa berangkat menjadi Tenaga Kerja di Negara Arab Saudi setelah Terdakwa JUNARI alias ANGGI mengetahui bahwa usia RITA SAHARA mencapai 50 tahun ;
- Bahwa menurut isteri saksi RITA SAHARA ianya bekerja di salah satu rumah orang Arab Saudi dengan tugas sebagai perawat orang tua, yang terletak di kota Riyadh Arab Saudi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa JUNARI alias ANGGI sering mampir ke rumah karena di belakang rumah saksi ada paman Terdakwa lalu isteri RITA SAHARA menawarkan diri kepada Terdakwa JUNARI alias ANGGI agar ikut di berangkatkan ke luar negeri sebagai tenaga kerja migran Indonesia dengan tujuan Arab Saudi dan Terdakwa JUNARI alias ANGGI menjawab akan mengusahakan agar RITA SAHARA bisa diberangkatkan sebagai tenaga kerja migran Indonesia ;
- Bahwa yang mengurus surat persetujuan suami dan surat keterangan dari Kelurahan yaitu saksi sendiri karena diminta oleh Terdakwa JUNARI alias ANGGI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa JUNARI alias ANGGI tersebut merupakan perekerut Tenaga kerja namun saksi tidak mengetahui bekerjasama dengan perusahaan mana ;
- Bahwa pernah namun saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa JUNARI alias ANGGI kalau mau isteri saksi berangkat bekerja ke Luar Negeri harus legal dan kalau tidak legal saksi tidak mengizinkannya ;
- Bahwa sebelum berangkat isteri saksi RITA SAHARA diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa JUNARI alias ANGGI namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut dari perusahaan atau uang pribadi Terdakwa JUNARI alias ANGGI ;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 03.00 WITA, saat itu isteri RITA SAHARA menelpon saksi dan mengabarkan bahwa dirinya sudah 2 hari berada di Arab Saudi dan sudah bekerja pada majikannya ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi KARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia ;

- Bahwa pada bulan Maret 2023 di antar oleh Terdakwa JUNARI alias ANGGI ke Bandara Salahudin Bima dan sampai di Jakarta di jemput oleh oleh temanya Terdakwa JUNARI alias ANGGI yang saksi tidak kenal namanya.;

- Bahwa saksi belum sempat diberangkatkan ke Negara tujuan (Malaysia), karena setelah saksi melengkapi Dokumen Persyaratan yang diperlukan, selanjutnya saksi diberangkatkan dari Bima ke Jakarta, namun karena kondisi saksi sakit, maka saksi dipulangkan kembali ke Bima ;

- Bahwa Calon TKI yang diberangkatkan dari Bima ke Jakarta dengan tujuan menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Negara tujuan Malaysia adalah saksi sendiri bersama dengan NURJANA, 29 Tahun, Urt, Rt. 08 Rw. Lingkungan Lewi Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima dan pihak yang melakukan perekerutan atau sebagai sponsor adalah JUNARI alias ANGGI ;

- Bahwa Terdakwa JUNARI alias ANGGI, dimana awalnya Terdakwa JUNARI alias ANGGI mendatangi dan meyakinkan saksi untuk menjadi TKI, dimana JUNAIRI alias ANGGI menawarkan kepada saksi untuk bekerja di Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan gaji sebesar 1.300 ringgit/bulan atau setara dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi juga dikasih uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebelum berangkat ke Jakarta ;

- Bahwa saksi tidak tahu dari perusahaan mana Terdakwa JUNARI alias ANGGI tersebut, namun sepengetahuan saksi Terdakwa JUNARI alias ANGGI bisa membantu mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Negara Malaysia ;

- Bahwa Terdakwa JUNARI alias ANGGI tidak pernah menunjukan Surat Tugas dari Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia sebagai perekerutan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang dimintakan oleh Terdakwa JUNARI alias ANGGI berupa dokumen Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Kopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan izin Suami/Istri/Orang tua/Wali yang diketahui oleh kepala Desa/Lurah kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa JUNARI alias ANGGI sebagai persyaratan pembuatan paspor ;
- Bahwa seharusnya saksi tidak memenuhi syarat, namun Terdakwa JUNARI alias ANGGI sebagai pihak perekerut atau sponsor mengurus semua agar syarat dan dokumen saksi terpenuhi ;
- Bahwa biaya pembuatan dokumen tidak diminta oleh Terdakwa JUNARI alias ANGGI dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang sudah diberikan kepada saksi juga tidak diminta kembali ;
- Bahwa selama saksi 5 (lima) hari di penampungan (Jakarta) saksi bebas memegang handphone dan saksi juga sempat beberapa kali komunikasi dengan suami dan pihak akhirnya pihak pengerah TKI di Jakarta mengetahui jika memiliki sakit (Benjol di bagian Payu Darah), sehingga saksi dipulangkan dari Jakarta menuju Bima sedangkan NURJANA diberangkatkan ke Malaysia sebagai TKI ;
- Bahwa paspor belum selesai dibuat karena saksi pada saat itu dipulangkan dengan alasan kondisi sakit dan sampai sekarang saksi belum menerima paspor ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI) sekitar tahun 2002 dan Negara tujuan Malaysia ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi NOVAL HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Honorer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang ditempatkan pada bagian Operator pelayanan Admininstrasi Kependudukan.
- Bahwa Saksi menjadi Opretaor Adminstrasi catatan Sipil Kabupaten Bima yaitu sejak tahun 2006 hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ALIMUDIN alias ARIF sejak tahun 2022 karena saksi ALIMUDIN alias ARIF sering datang mengurus Kartu Keluarga untuk warga yang akan Menjadi Tenaga Kerja Imigran Indonesia;
- Bahwa semenjak saksi mengenal saksi ALIMUDIN alias ARIF tahun 2022 hingga sekarang, saksi ALIMUDIN alias ARIF mengurus Kartu

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga untuk warga yang akan menjadi Tenaga Kerja Imigran Indonesia yaitu lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

- Bahwa saksi pernah membuat Kartu Keluarga RITA SAHARA, NURLAILAH, saksi KARTINI namun saksi tidak pernah membuatkan KTP nya karna saksi ALIMUDIN alias ARIF hanya meminta bantuan untuk pembuatan Kartu Keluarga saja dalam rentang waktu yang berbeda-beda ;
- Bahwa seingat saksi seluruhnya pembuatan Kartu Keluarga RITA SAHARA, NURLAILA dan saksi KARTINI tersebut yaitu sekitar bulan Februari 2023 di Kantor saksi Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bima tempat saksi bekerja ;
- Bahwa pada saat itu saksi ALIMUDIN alias ARIF datang meminta bantuan kepada saksi untuk dibuatkan Kartu Keluarga RITA SAHARA dan NURLAILA yaitu hanya membawa catatan nama, tanggal lahir dan alamat Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima sedangkan untuk Kartu Keluarga saksi KARTINI saat itu saksi ALIMUDIN alias ARIF membawa foto Kopi Kartu Keluarga saksi KARTINI yang beralamat Kota Bima ;
- Bahwa adapun prosedur penerbitan Kartu Keluarga dan KTP yang baru antara lain Surat Keterangan dari Desa, Fokopi Buku Nikah dan apabila ingin menambahkan anggota keluarga seperti anak yaitu cukup foto kopi buku nikah, apabila Kartu keluarga ingin pindah alamat ke Kabupaten yaitu Rekomendasi dari Kelurahan/Desa Asal dan Dukcapil Asal dan setiap ALIMUDIN alias ARIF meminta bantuan untuk diterbitkan Kartu Keluarga atas nama RITA SAHARA, saksi KARTINI dan NURLAILA saat itu tidak memenuhi prosedur karena saksi menerima imbalan dari saksi ALIMUDIN alias ARIF sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per satu Kartu Keluarga yang saksi buat untuk dirinya ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi EVI FERDIANTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan PNS pada Disnakes Pemerintah Kota Bima sejak tahun 2022 sampai saat sekarang dan saat ini sebagai Analisis Tenaga Kerja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengurus penempatan Pencari Kerja di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri, memproses pemagangan pencari kerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri, melakukan koordinasi antar Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bima ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perusahaan yang melakukan perekerutan/ penyaluran Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar dan berdomisili di Kota Bima ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Citra Putra Indrarab dan PT. Antar Indosadya;
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang melakukan perekerutan/ penyaluran Pekerja Migran Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bima dan berkantor di Kota Bima ada 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Putra Pertiwi Jaya Lestari, PT. Esdama Mandiri, PT. Sejahtera Eka Pratama, PT. Pratama Lahji Mandiri dan PT. Sampeang Alivid Mandiri ;
- Bahwa yang wajib dipenuhi syarat administrasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia adalah adanya BPJS, Fasilitas pelatihan, medical check up, negara tujuan sesuai dengan yang diajukan terkecuali ada perubahan, gaji sesuai dengan yang perjanjian kerja, memastikan Calon Pekerja Migran Indonesia berangkat dan apabila ada pembatalan keberangkatan harus ada alasan yang diterima antara penyalur dan calon pekerja migran ;
- Bahwa terkait dengan masalah kontrak kerja dengan agensi negara tujuan saksi tidak mengetahuinya karena bagi Disnakertrans yang terpenting adanya dokumen lengkap perusahaan penyalur dan adanya dan terdaftar dalam system online biometric BP2MI yang bagi perusahaan penyalur wajib ada seorang petugas ID system ;
- Bahwa untuk di Kota Bima perusahaan yang paling aktif melakukan perekerutan adalah PT. Citra Putra Indarab yaitu sejak Januari hingga Juni 2023 ada memberangkatkan 16 orang Pekerja Migran Indonesia ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi ALIMUDIN alias ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Alimudin Alias Arif kenal dengan Terdakwa Junari Alias Anggi yang membantu saksi dalam mencari Calon Tenaga Kerja Migran Indonesia, saksi juga kenal MERI yang merupakan Bos/Agen yang beralamat di Sila Kabupaten Bima yang menerima Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengiirim tenaga Kerja Indonesia ke Negara Saudi Arabia dan saksi juga kenal dengan DENIS yang merupakan Bos/Agen yang beralamat di Jakarta yang menerima Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengirim Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia DENIS yang berada di Jakarta namun sampai sekarang Saksi Alimudin Alias Arif belum sempat ketemu dengan DENIS akan tetapi hanya lewat telephon saja ;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alimudin Alias Arif ada memiliki Surat Tugas selaku Perekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kota Bima dari PT. Sejahtera Eka Pratama (SEMA) dengan Kantor Pusat di Jakarta Timur sedangkan Kantor Cabang di Kota beralamat di Lingkungan Gilipanda Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Tugas saksi tersebut adalah AMIRUDIN selaku Kepala Cabang PT. SEMA selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama JAINI yang diterbitkan pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Kantor Cabang PT. SEMA di Kota Bima hanya melakukan perekrutan dan pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Taiwan saja, sedangkan untuk SYAHBUDIN mengirim Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara Arab Saudi, MERI mengirim Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi sedangkan DENIS mengirim Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia ;
- Bahwa sebelum bulan Maret 2023 tersebut, Saksi Alimudin Alias Arif tidak ada dibekali Surat Tugas dalam melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia, namun Saksi Alimudin Alias Arif ikut dengan MERI, umur 51 tahun yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bima yang beralamat di Dusun Rasanggaro Desa Timur Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Bahwa Saksi Alimudin Alias Arif kenal dengan SYAHBUDIN yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Saksi Alimudin Alias Arif mencari sendiri Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut di wilayah Kota Bima, setelah terkumpul berapapun yang ada, segera Saksi Alimudin Alias Arif serahkan kepada SYAHBUDIN, MERI atau DENIS untuk ditindak lanjuti proses selanjutnya dengan menyerahkan Berkas bahan-bahan administrasi dari Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut selain itu Saksi Alimudin Alias Arif ada juga menerima Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa Junari Alias Anggi ;
- Bahwa Calon Tenaga Kerja Migran Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa Junari ada 4 (empat) orang yaitu saksi KARTINI tujuan Malaysia, NURJANAH tujuan Malaysia, saudari RITA SAHARA tujuan Arab Saudi, saudari NURLAILA tujuan Arab Saudi ;
- Bahwa setiap Saksi Alimudin Alias Arif diberikan persentase / uang oleh SYAHBUDIN, MERI atau DENIS sebesar Rp. 500.000 sampai dengan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-/per orang yang diberikan setelah Calon Pekerja Migran Indonesia berangkat ke Negara tujuan namun apabila Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah Saksi Alimudin Alias Arif rekrut tersebut tidak jadi berangkat/kabur, Saksi Alimudin Alias Arif tidak dikasih apa-apa ;

- Bahwa dalam melanjutkan perekrutan tersebut, terkadang Saksi Alimudin Alias Arif dikasih Rp.100.000 oleh SYAHBUDIIN atau MERI untuk uang bensin / Transport dan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah Saksi Alimudin Alias Arif rekrut tersebut diberangkatkan, honor/persentase yang seharusnya Saksi Alimudin Alias Arif dapatkan dipotong uang bensin/transport tersebut ;

- Bahwa syarat administrasi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Saksi Alimudin Alias Arif minta, diantaranya :

1. FC KK
2. FC KTP
3. FC Akta Kelahiran
4. Surat Ijin Keluarga dari Kantor Desa
5. Surat Persetujuan Suami/ Istri

- Bahwa persyaratan tersebut dibawah oleh masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia dan pada saat Saksi Alimudin Alias Arif antar di Terminal atau Bandara kemudian saksi Alimuddin Alias Arif yang menghubungkan dengan Bos yang akan memberangkatkan MERI, SYAHBUDIN ataupun DENIS ;

- Bahwa ada Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa dan oleh karena kedua Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sudah lewat umur lalu Saksi Alimudin Alias Arif berinisiatif merubah umur ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu SAKSI KARTINI yang semula lahirnya tahun 1973 Saksi kemudian dirubah menjadi tahun 1983 dan RITA SAHARA alias MAMA DADANG yang semula lahir tahun 1972 dirubah menjadi tahun 1984 dan NURLAILAH yang semula lahir tahun 1969 menjadi tahun 1983 melalui Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Bima yang dibantu oleh saksi NOVAL HARIYANTO dan selain merubah tahun lahir atau umur dari ketiga orang tersebut Saksi Alimudin Alias Arif juga merubah alamatnya yang semula ketiganya beralamat di Kelurahan Jatibaru Saksi Alimudin Alias Arif rubah menjadi Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;

- Bahwa Saksi Alimudin Alias Arif dapat merubah umur dan alamat dari ketiga orang tersebut Saksi Alimudin Alias Arif meminta bantuan kepada

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NOVAL HARIYANTO, Pegawai Dukcapil Kabupaten Bima dengan memberikan imbalan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per orang ;

- Bahwa menurut Saksi Alimudin Alias Arif jelaskan jika Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dibangkitkan melalui PT. SEMA akan ada persyaratan lain selain persyaratan tersebut diatas yaitu:

1. Sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP atau yang dikeluarkan oleh BLK di Lombok.
2. Kartu Identitas Pekerja Migran Indonesia (ID).
3. Pasport dari Imigrasi.

- Bahwa yang melakukan kepengurusan administrasi tersebut adalah dari Kantor Cabang PT. SEMA, sedangkan Saksi Alimudin Alias Arif tugasnya hanya mencari Calon Pekerja Migran Indonesia dilapangan akan tetapi jika Saksi Alimudin Alias Arif menyerahkan Calon Pekerja Migran Indonesia kepada MERI, SYAHBUDIN dan DENIS tidak ada lagi persyaratan dilanjutkan lagi oleh MERI, SYAHBUDIN atau DENIS ;

- Bahwa khusus Negara tujuan Taiwan umur maksimal Calon Pekerja Migran Indonesia adalah 35 tahun dan umur minimal 21 tahun, untuk Negara tujuan Arab Saudi umur maksimal Calon Pekerja Migran Indonesia adalah 35 tahun dan umur minimal 23 tahun sedangkan 35 tahun, dan untuk Negara tujuan Malaysia umur maksimal Calon Pekerja Migran Indonesia adalah 38 tahun dan umur minimal 20 tahun ;

- Bahwa setahu Saksi Kepala Cabang PT SEMA adalah AMIRUDIN, S.Sos ;

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi Alimudin Alias Arif ada menyerahkan Calon Pekerja Migran Indonesia kepada SYAHBUDIN di Dompu, dengan mendapatkan Honor/Upah/Pesentase sebesar Rp.2.500.000 yang serahkan oleh SYAHBUDIN di Kantornhya di Dompu dan pada saat itu Saksi Alimudin Alias Arif mengantarkan Calon Pekerja Migran Indonesia bernama atas nama Ningsih dan atas nama Yunita ke kantor SYAHBUDIN di Dompu, setelah itu berangkat ke Jakarta melalui Teminal Dompu ;

- Bahwa Calon Pekerja Migran atas nama NURLAILAH dan RITA SAHARA yang sebelumnya direkrut oleh Terdakwa JUNARI alias ANGGI, kemudian Saksi serahkan kepada SYAHBUDIN untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi ;

- Bahwa untuk Calon Pekerja Migran Indonesia atas nama NURLAILAH Saksi Alimudin Alias Arif belum mendapatkan persentase hingga sekarang,

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia atas nama RITA SAHARA, Saksi Alimudin Alias Arif diberikan persentase oleh SYAHBUDIN sebesar Rp. 2.500.000,- selanjutnya Saksi Alimudin Alias Arif serahkan langsung kepada ANGGI di kantor PT. SEMA, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat berangkat melalui Terminal Dara yang mana Saksi Alimudin Alias Arif dan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI ikut mengantar sampai di Terminal Dara di Kota Bima dengan tujuan Jakarta, sedangkan tujuan pastinya di Jakarta, SYAHBUDIN yang lebih mengetahuinya ;

- Bahwa untuk Calon Pekerja Migran Indonesia atas nama SAKSI KARTINI dan NURJANAH yang direkrut langsung oleh Terdakwa JUNARI Alias ANGGI pada bulan Maret 2023, selanjutnya Saksi Alimudin Alias Arif pada bulan Maret 2023, selanjutnya Saksi Alimudin Alias Arif serahkan kepada DENIS di Jakarta dengan cara komunikasi Via Telpn, adapun proses yang dilakukan :

1. DENIS membelikan Tiket pesawat untuk keberangkatan SAKSI KARTINI yang dipesan langsung oleh DENIS dari Jakarta ;
2. DENIS mengirimkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Rekening Bank BNI atas nama ALIMUDIN (Saksi Alimudin Alias Arif) yang langsung Saksi Alimudin Alias Arif keluaran untuk diserahkan kepada ANGGI sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya tugas ANGGI menyerahkan kepada SAKSI KARTINI sebagai uang saku keberangkatan ke Jakarta untuk bertemu dengan DENIS ;
3. Saksi Alimudin Alias Arif mengambil persentase dari uang yang dikirim oleh DENIS tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Setelah SAKSI KARTINI berangkat Ke Jakarta bertemu dengan DENIS, dilakukan cek kesehatan dan istirahat selama 1-4 hari sambil menunggu hasil pemeriksaan, dan dinyatakan tidak bisa berangkat karena sakit kanker payudara, sehingga dikembalikan / pulang ke Bima dengan biaya kepulangan yang ditanggung oleh Saksi Alimudin Alias Arif dengan transportasi Bus malam;

- Bahwa terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia atas nama NURJANAH, Saksi Alimudin Alias Arif serahkan kepada DENIS lalu DENIS mengirimkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rekening Bank BNI atas nama ALIMUDIN (Saksi Alimudin Alias Arif) yang langsung Saksi Alimudin Alias Arif keluaran untuk diserahkan kepada ANGGI, yang selanjutnya tugas ANGGI menyerahkan kepada NURJANAH sebagai uang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku keberangkatan ke Jakarta untuk bertemu dengan DENIS, alasan besaran uang saku tidak sama dengan SAKSI KARTINI karena NURJANAH pernah menjadi Pekerja Migran Indonesia sebelumnya dan akhirnya atas nama NURJANAH tujuan Malaysia tidak jadi berangkat karena sakit ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli YULINDO DANU SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa JUNARI alias ANGGI dan saksi ALIMUDIN alias ARIF maupun RITA SAHARA, NURLAILA, NURJANAH, NININGSIH maupun YUNITA ;
- Bahwa bekerja di Kantor Imigrasi dan sejak tahun 2021 sampai sekarang sebagai Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Bima ;
- Bahwa pembuatan paspor ada 2 cara yaitu lewat offline dan lewat online dimana pembuatan Online yaitu pemohon perorangan terlebih dahulu mengisi biodata Online untuk mendapatkan nomor antrian di M Paspor dimana pemohon menentukan sendiri jadwal pembuatan dan tempat pembuatan paspor, untuk jalur Offline yaitu pembuatan paspor yang diajukan oleh Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Migran yaitu dengan persyaratan Foto Kopi Kartu Keluarga, KTP, Akte lahir / Ijazah/Buku Nikah, Tanda Pengenal dari BP3MI dan rekomendasi dari Disnaker untuk Calon TKI ;
- Bahwa bagi perseorangan tidak diperbolehkan membuat paspor untuk menjadi Tenaga Kerja Migran Indonesia tanpa ada rekomendasi dari Disnaker tempat domisilinya baik di tempat domisilinya sendiri maupun di tempat lain ;
- Bahwa sejauh pengecekan dan data yang ada di Kantor Imigrasi Bima bahwa RITA SAHARA, NURLAILA, NURJANAH, saksi KARTINI, NININGSIH dan YUNITA tidak pernah mengajukan pembuatan paspor baik perorangan maupun melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai merekrut orang untuk di kerjakan di luar negeri yaitu pada tahun 2018 dengan tujuan Malaysia namun sampai dengan saat

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga saya membantu ke beberapa negara lain di antaranya Arab Saudi, Brunei Darusalam, Singapura dan Taiwan ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia karena apabila Terdakwa mendapatkan orang yang ingin bekerja di luar negeri maka saya menyerahkannya kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Tugas dan saksi ALIMUDIN alias ARIF tidak memiliki Perusahaan Tenaga Kerja serta Terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi ALIMUDIN alias ARIF menindak lanjuti orang yang saya serahkan untuk di pekerjakan sebagai tenaga kerja Migran Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa merekrut saksi KARTINI tujuan Malaysia, NURJANAH tujuan Malaysia, saudari RITA SAHARA tujuan Arab Saudi, saudari NURLAILA tujuan Arab Saudi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia dan setelah Terdakwa rekrut kemudian saya serahkan kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF ;
- Bahwa honor yang Terdakwa sepakati dengan saksi ALIMUDIN alias ARIF adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seorang Calon TKI dan Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari saksi ALIMUDIN ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ALIMUDIN alias ARIF sudah sejak lama karena sama-sama sebagai Perekrut/sponsor Tenaga Kerja Migran Indonesia namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa selalu berkordinasi dengan saksi ALIMUDIN alias ARIF perihal apabila ada Calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan umur namun saksi ALIMUDIN alias ARIF yang akan mengurus selanjutnya ;
- Bahwa sekitar bulan awal tahun 2023 saya di datangi oleh saksi KARTINI (Malaysia), RITA SAHARA (Arab Saudi), NURLAILA (Arab Saudi) dan NURJANAH (Malaysia) yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia kemudian Terdakwa menghubungi saksi ALIMUDIN alias ARIF kemudian saksi ALIMUDIN alias ARIF meminta saya agar mengirimkan pas foto dan berkas di antaranya KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahiar dan Buku Nikah yang dikirim via WA kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF ;
- Bahwa karena Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa sudah lewat umur lalu Saksi Alimudin Alias Arif berinisiatif merubah umur ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu SAKSI KARTINI yang semula lahirnya

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1973 Saksi kemudian dirubah menjadi tahun 1983 dan RITA SAHARA alias MAMA DADANG yang semula lahir tahun 1972 dirubah menjadi tahun 1984 dan NURLAILAH yang semula lahir tahun 1969 menjadi tahun 1983 melalui Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Bima yang dibantu oleh saksi NOVAL HARIYANTO dan selain merubah tahun lahir atau umur dari ketiga orang tersebut Saksi Alimudin Alias Arif juga merubah alamatnya yang semula ketiganya beralamat di Kelurahan Jatibaru Saksi Alimudin Alias Arif rubah menjadi Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;

- Bahwa Saksi Alimudin Alias Arif kenal dengan Terdakwa Junari Alias Anggi yang membantu saksi Alimuddin Alias Arif dalam mencari Calon Tenaga Kerja Migran Indonesia, saksi Alimuddin Alias Arif juga kenal MERI yang merupakan Bos/Agen yang beralamat di Sila Kabupaten Bima yang menerima Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengiirim tenaga Kerja Indonesia ke Negara Saudi Arabia dan saksi Alimuddin Alias Arif juga kenal dengan DENIS yang merupakan Bos/Agen yang beralamat di Jakarta yang menerima Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengirim Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia DENIS yang berada di Jakarta namun sampai sekarang Saksi Alimudin Alias Arif belum sempat ketemu dengan DENIS akan tetapi hanya lewat telephon saja ;

- Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi Alimuddin Alias Arif yang sudah lama kemudian terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia sehingga dapat memberangkatkan beberapa orang ke negara tujuan di Luar Negeri untuk bekerja seperti di Arab Saudi dan Malaysia ;

- Bahwa selanjutnya para calon pekerja migran Indonesia tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi ALIMUDIN alias ARIF yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, dan kemudian saksi ALIMUDIN alias ARIF menyerahkan masing-masing pekerja migran sebesar Rp.12.000.000,- melalui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi KARTINI sebesar Rp. 2.500.000, kepada RITA SAHARA Rp. 2.500.000,- kepada NURLAILA Rp. 2.500.000,- dan kepada NURJANAH Rp. 2.500.000,- dan sisanya Rp. 2.000.000,- untuk Terdakwa ;

- Bahwa kemudian keempat orang tersebut di berangkatkan pada bulan Februari 2023 akan tetapi untuk Saksi KARTINI dipulangkan dari Jakarta karena sakit, sedangkan ke 3 (tiga) orang lainnya sudah berada di tempat kerja masing-masing yaitu RITA SAHARA (Arab Saudi), NURLAILA (Arab Saudi) dan NURJANAH (Malaysia) ;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keberangkatan para Pekerja Migran tersebut ke Negara tujuan Terdakwa diberikan tambahan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) oleh saksi ALIMUDIN alias ARIF ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika usia NURLAILA sekitar 49 tahun sedangkan usia RITA SAHARA adalah sekitar 50 tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna hitam dengan case warna merah maroon beserta simcard;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam dengan case warna hitam motif bunga-bunga beserta simcard;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan case warna coklat beserta simcard dengan nomor 082259344440
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SAKSI KARTINI dengan nomor NIK:5272034107730150;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama ALIMUDIN dengan nomor rekening 0739138622;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening koran atas nama ALIMUDIN dengan nomor rekening 0739138622.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Data Manifest Penumpang
2. Draft Kartu Keluarga Penduduk
3. Data Paspor WNI an. Nurjana Cs

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai merekrut orang untuk di kerjakan di luar negeri yaitu pada tahun 2018 dengan tujuan Malaysia namun sampai dengan saat ini juga saya membantu ke beberapa negara lain di antaranya Arab Saudi, Brunei Darusalam, Singapura dan Taiwan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia karena apabila Terdakwa mendapatkan orang yang ingin bekerja di luar negeri maka saya menyerahkannya kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima

;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Tugas dan saksi ALIMUDIN alias ARIF tidak memiliki Perusahaan Tenaga Kerja serta Terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi ALIMUDIN alias ARIF menindak lanjuti orang yang saya serahkan untuk di pekerjaan sebagai tenaga kerja Migran Inonesia ;

- Bahwa Terdakwa merekrut saksi KARTINI tujuan Malaysia, NURJANAH tujuan Malaysia, saudari RITA SAHARA tujuan Arab Saudi, saudari NURLAILA tujuan Arab Saudi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia dan setelah Terdakwa rekrut kemudian saya serahkan kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF ;

- Bahwa karena Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa sudah lewat umur lalu Saksi Alimudin Alias Arif berinisiatif merubah umur ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu SAKSI KARTINI yang semula lahirnya tahun 1973 Saksi kemudian dirubah menjadi tahun 1983 dan RITA SAHARA alias MAMA DADANG yang semula lahir tahun 1972 dirubah menjadi tahun 1984 dan NURLAILAH yang semula lahir tahun 1969 menjadi tahun 1983 melalui Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Bima yang dibantu oleh saksi NOVAL HARIYANTO dan selain merubah tahun lahir atau umur dari ketiga orang tersebut Saksi Alimudin Alias Arif juga merubah alamatnya yang semula ketiganya beralamat di Kelurahan Jatibaru Saksi Alimudin Alias Arif rubah menjadi Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;

- Bahwa Saksi Alimudin Alias Arif dapat merubah umur dan alamat dari ketiga orang tersebut Saksi Alimudin Alias Arif meminta bantuan kepada Saksi NOVAL HARIYANTO, Pegawai Dukcapil Kabupaten Bima dengan memberikan imbalan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa menurut Saksi Alimudin Alias Arif ada memiliki Surat Tugas selaku Perekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kota Bima dari PT. Sejahtera Eka Pratama (SEMA) dengan Kantor Pusat di Jakarta Timur sedangkan Kantor Cabang di Kota beralamat di Lingkungan Gilipanda Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

- Bahwa yang mengeluarkan Surat Tugas Saksi Alimudin Alias Arif adalah AMIRUDIN selaku Kepala Cabang PT. SEMA selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Ketenagakerjaann Kota Bima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama JAINI yang diterbitkan pada bulan Maret 2023;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus Negara tujuan Taiwan umur maksimal Calon Pekerja Migran Indonesia adalah 35 tahun dan umur minimal 21 tahun, untuk Negara tujuan Arab Saudi umur maksimal Calon Pekerja Migran Indonesia adalah 35 tahun dan umur minimal 23 tahun sedangkan 35 tahun, dan untuk Negara tujuan Malaysia umur maksimal Calon Pekerja Migran Indonesia adalah 38 tahun dan umur minimal 20 tahun ;
- Bahwa honor yang Terdakwa sepakati dengan saksi ALIMUDIN alias ARIF adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seorang Calon TKI dan Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari saksi ALIMUDDIN ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ALIMUDIN alias ARIF sudah sejak lama karena sama-sama sebagai Perekerut/sponsor Tenaga Kerja Migran Indonesia namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa selalu berkordinasi dengan saksi ALIMUDIN alias ARIF perihal apabila ada Calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan umur namun saksi ALIMUDIN alias ARIF yang akan mengurus selanjutnya ;
- Bahwa sekitar bulan awal tahun 2023 saya di datangi oleh saksi KARTINI (Malaysia), RITA SAHARA (Arab Saudi), NURLAILA (Arab Saudi) dan NURJANAH (Malaysia) yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia kemudian Terdakwa menghubungi saksi ALIMUDIN alias ARIF kemudian saksi ALIMUDIN alias ARIF meminta saya agar mengirimkan pas foto dan berkas di antaranya KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahiar dan Buku Nikah yang dikirim via WA kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF ;
- Bahwa selanjutnya para calon pekerja migran Indonesia tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi ALIMUDIN alias ARIF yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, dan kemudian saksi ALIMUDIN alias ARIF menyerahkan masing-masing pekerja migran sebesar Rp.12.000.000,- melalui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi KARTINI sebesar Rp. 2.500.000, kepada RITA SAHARA Rp. 2.500.000,- kepada NURLAILA Rp. 2.500.000,- dan kepada NURJANAH Rp. 2.500.000,- dan sisanya Rp. 2.000.000,- untuk Terdakwa ;
- Bahwa kemudian keempat orang tersebut di berangkatkan pada bulan Februari 2023 akan tetapi untuk Saksi KARTINI dipulangkan dari Jakarta karena sakit, sedangkan ke 3 (tiga) orang lainnya sudah berada di tempat kerja masing-masing yaitu RITA SAHARA (Arab Saudi), NURLAILA (Arab Saudi) dan NURJANAH (Malaysia) ;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keberangkatan para Pekerja Migran tersebut ke Negara tujuan Terdakwa diberikan tambahan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) oleh saksi ALIMUDIN alias ARIF ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika usia NURLAILA sekitar 49 tahun sedangkan usia RITA SAHARA adalah sekitar 50 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan Dilarang ;
2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang perseorangan” adalah orang perseorangan atau individu (natuurlijk persoon) yang merupakan subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya serta sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama JUNARI Alias ANGGI sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam identitas Terdakwa pada surat dakwaan dan ternyata pula Terdakwa merupakan orang perseorangan atau individu (natuurlijk persoon) sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona terhadap identitas Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dilarang Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara tegas menyebutkan "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan berdasarkan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada huruf f menyebutkan bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada huruf d menyebutkan "Bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- b. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah
- d. Sertifikat kompetensi kerja
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
- f. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat
- g. Visa kerja
- h. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Perjanjian Kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menerangkan bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2023 Terdakwa berhasil merekrut saksi KARTINI tujuan Malaysia, NURJANAH tujuan Malaysia, saudari RITA SAHARA tujuan Arab Saudi, saudari NURLAILA tujuan Arab Saudi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia dan setelah Terdakwa rekrut kemudian saya serahkan kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan peranan Terdakwa adalah orang yang merekrut langsung kepada Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas penyaluran Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri atau Calo yang kemudian Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut Terdakwa diserahkan kepada Saksi Alimuddin Alias Arif selaku individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia karena apabila Terdakwa mendapatkan orang yang ingin bekerja di luar negeri maka saya menyerahkannya kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima dan Terdakwa tidak memilik Surat Tugas dan saksi ALIMUDIN alias ARIF tidak memiliki Perusahaan Tenaga Kerja serta Terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi ALIMUDIN alias ARIF menindak lanjuti orang yang saya serahkan untuk di pekerjaan sebagai tenaga kerja Migran Inodnesia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekrut saksi KARTINI tujuan Malaysia, NURJANAH tujuan Malaysia, saudari RITA SAHARA tujuan Arab Saudi, saudari NURLAILA tujuan Arab Saudi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia dan setelah Terdakwa rekrut kemudian saya serahkan kepada saksi ALIMUDIN alias ARIF oleh karena Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa sudah lewat umur lalu Saksi Alimudin Alias Arif berinisiatif merubah umur ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu SAKSI KARTINI yang semula lahirnya tahun 1973 Saksi kemudian dirubah menjadi tahun 1983 dan RITA SAHARA

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAMA DADANG yang semula lahir tahun 1972 dirubah menjadi tahun 1984 dan NURLAILAH yang semula lahir tahun 1969 menjadi tahun 1983 melalui Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Bima yang dibantu oleh saksi NOVAL HARIYANTO dan selain merubah tahun lahir atau umur dari ketiga orang tersebut Saksi Alimudin Alias Arif juga merubah alamatnya yang semula ketiganya beralamat di Kelurahan Jatibaru Saksi Alimudin Alias Arif rubah menjadi Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa Saksi Alimudin Alias Arif dapat merubah umur dan alamat dari ketiga orang tersebut Saksi Alimudin Alias Arif meminta bantuan kepada Saksi NOVAL HARIYANTO, Pegawai Dukcapil Kabupaten Bima dengan memberikan imbalan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya ke empat orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut yang Terdakwa rekerut atas nama Saksi KARTINI, RITA SHARA, NUR LAILA dan NURJUNAH kemudian Terdakwa bawa ke rumah Saksi ALIMUDIN alias ARIF yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, dan kemudian saksi ALIMUDIN alias ARIF menyerahkan masing-masing pekerja migran sebesar Rp.12.000.000,- melalui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi KARTINI sebesar Rp.2.500.000, kepada RITA SAHARA Rp.2.500.000,- kepada NURLAILA Rp.2.500.000,- dan kepada NURJANAH Rp.2.500.000,- dan sisanya Rp.2.000.000,- untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian keempat orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut diberangkatkan pada bulan Februari 2023 ke Jakarta dan selanjutnya ditempat bekerja ke Negara tujuan di Luar Negeri yaitu Pekerja Migran Indonesia atas nama RITA SAHARA berhasil diberangkatkan ke Arab Saudi, Pekerja Migran Indonesia atas nama NURLAILA berhasil diberangkatkan ke Arab Saudi dan Pekerja Migran Indonesia atas nama NURJANAH berhasil diberangkatkan ke Malaysia sedangkan CalonPekerja Migran Indonesia atas nama Saksi KARTINI dipulangkan kembali dari Jakarta ke daerah asal Kota Bima karena sakit ada benjolan di payudara dan setelah keberangkatan para Pekerja Migran tersebut ke Negara tujuan Terdakwa diberikan tambahan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) oleh saksi ALIMUDIN alias ARIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan :

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger) ; Pelaku (Pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), menjelaskan yang dimaksud dengan :

1. Pelaku (Pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud ;
2. Menyuruhlakukan (Doenplegen) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.
3. Turut Serta (Medepleger) adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Yang ancaman hukumannya Pasal 55 KUHPidana sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana bersama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menenal Saksi ALIMUDIN Alias ARIF karena sama-sama sebagai orang yang merekerut Calon Pekerja Migran Indonesia dan Saksi ALIMUDDIN yang mengenal dengan orang yang bernama MERI (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang dikenal oleh Saksi ALIMUDIN Alias AIF sebagai Bos/Agen Penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia yang beralamat di Sila Kabupaten Bima untuk mengirimkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama DENIS, (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang beralamat di Jakarta, karena yang mengenalnya adalah Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sebagai Bos/Agen Penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia ke Malaysia ;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap melakukan perekerutan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk di berangkatkan ke Negara tujuan dengan upah/dibayar, maka DENIS dan MERI akan membayar sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang kepada Saksi ALIMUDIN Alias ARIF dan Terdakwa menyalurkan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Saksi ALIMUDIN Alias ARIF ;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi ALIMUDIN Alias ARIF bersepakat dengan jika Terdakwa JUNARI Alias ANGGI dapat mencari Calon Pekerja Migran ke Luar Negeri maka Terdakwa akan menerima imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang dari Saksi ALIMUDIN Alias ARIF ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNARI Alias ANGGI ada melakukan perekerutan terhadap beberapa orang dengan cara mendatangi dan menawarkan pekerjaan terhadap seseorang yang berminat bekerja di Luar Negeri dengan tujuan Arab Saudi atau Malaysia kemudian Terdakwa berhasil merekerut Calon Pekerja Migran Indonesia atas nama RITA SAHARA yang berhasil diberangkatkan ke Arab Saudi, Pekerja Migran Indonesia atas nama NURLAILA yang berhasil diberangkatkan ke Arab Saudi dan Pekerja Migran Indonesia atas nama NURJANAH yang berhasil diberangkatkan ke Malaysia sedangkan Calon Pekerja Migran Indonesia atas nama Saksi KARTINI yang sudah diberangkatkan ke Jakarta dipulangkan kembali dari Jakarta ke daerah asal Kota Bima karena Saksi KARTINI sakit ada benjolan di payudara ;

Menimbang, bahwa setelah seluruh Calon Pekerja menyetujui ajakan saksi JUNARI Alias ANGGI, selanjutnya Calon Pekerja menyerahkan beberapa dokumen yaitu :

- Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Akta Kelahiran.
- Buku Nikah (bagi yang sudah menikah).
- Pas Foto.
- Surat Izin dari suami/istri/orang tua/wali.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JUNARI Alias ANGGI mendatangi Terdakwa ALIMUDIN Alias ARIF di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima untuk menyerahkan seluruh dokumen calon pekerja tersebut dan memberitahu Terdakwa ALIMUDIN Alias ARIF bahwa ada 2 (dua) calon pekerja yang mau diberangkatkan dengan negara tujuan Arab Saudi dan setelah itu Terdakwa ALIMUDIN Alias ARIF

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi SYAHBUDIN bahwa ada 2 (dua) calon pekerja yang mendaftar untuk negara tujuan Arab Saudi atas nama RITA SAHARA dan NURLAILAH, kemudian Terdakwa ALIMUDIN Alias ARIF mengirimkan Kartu Keluarga (KK) RITA SAHARA dan NURLAILA kepada SYAHBUDIN yang selanjutnya diteruskan kepada M. ALI (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang berada di Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya SYAHBUDIN yang mengkomunikasikan kepada M. ALI tentang adanya Calon Pekerja Migran Indonesia atas nama RITA SAHARA dan NURLAILA selanjutnya M. ALI bersedia menerima kedua orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut lalu M. ALI mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui SYAHBUDDIN dan kemudian SYAHBUDDIN hanya mengirimkan uang kepada Saksi ALIMUDIN Alias ARIF sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) guna biaya pengurusan dokumen dan uang saku RITA SAHARA dan NURLAILA sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh SYAHBUDIN ;

Menimbang, bahwa selain menerima udang dari SYAHBUDIN ternyata Saksi ALIMUDIN Alias ARIF mendapatkan dana/uang untuk operasional dan uang saku calon pekerja dari DENIS (orang dalam pencarian pihak Kepolisian) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut telah Saksi ALIMUDIN Alias ARIF serahkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa JUNARI Alias ANGGI untuk diserahkan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, sebagai uang saku dan transport lalu Terdakwa JUNARI Alias ANGGI menyerahkan uang saku tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a. SAKSI KARTINI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. NURLAILA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. NURJANAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. RITA SAHARA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah sampai di Jakarta sehingga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Sementara sisanya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi keuntungan antara Terdakwa JUNARI Alias ANGGI dan Saksi ALIMUDDIN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian pada bulan Februari tahun 2023, Saksi ALIMUDIN Alias ARIF menyuruh Terdakwa JUNARI Alias ANGGI untuk menjemput RITA SAHARA menuju Terminal Dara Kota Bima sedangkan NURLAILA diantar oleh saksi YAMAN menuju Terminal Dara Kota Bima untuk diberangkatkan menuju Jakarta dan akhirnya Calon Pekerja Migran Indonesia atas nama RITA SAHARA dan NURLAILA telah diberangkatkan menggunakan Bus Rasa Sayang menuju Jakarta dan selanjutnya Saksi M. ALI menghubungi SYAHBUDIN tentang Calon Pekerja Migran Indonesia telah diberangkatkan dari Terminal Dara di Kota Bima menggunakan Bis Rasa Sayang dan selanjutnya SYAHBUDIN menghubungi M. ALI untuk menjemputnya di Jakarta dan setelah sampai di Jakarta Calon Pekerja Migran Indonesia atas RITA SAHARA dan NURLAILA ditempatkan disuatu penampungan milik M. ALI ;

Menimbang, bahwa beberapa kemudian M. ALI memberitahukan kepada SYAHBUDIN jika Pekerja Migran Indonesia atas RITA SAHARA dan NURLAILA telah diberangkatkan menuju Arab Saudi dan M. ALI mengirimkan uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SYAHBUDIN untuk diserahkan seluruhnya kepada Saksi ALIMUDIN Alias ARIF;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret tahun 2023, Saksi KARTINI dan NURJANAH diberangkatkan oleh Saksi ALIMUDIN dan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI menggunakan transportasi pesawat melalui bandar udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dengan rute menuju Jakarta kemudian setelah sampai di Jakarta Saksi KARTINI dan NURJANAH dijemput oleh DENIS (orang dalam pencarian pihak kepolisian) dan setelah sampai di Jakarta, Saksi KARTINI dan NURJANAH ditampung sementara selama 5 (lima) hari sambil menunggu pengurusan Paspor ;

Menimbang, bahwa terhadap NURJANAH berhasil diberangkatkan ke Malaysia namun terhadap Saksi KARTINI tidak diberangkatkan karena Saksi KARTINI ditemukan benjolan dipayudara (sakit) sehingga dipulangkan kembali ke Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Menimbang, bahwa di dalam Pasal Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna hitam dengan case warna merah maroon beserta simcard;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama ALIMUDIN dengan nomor rekening 0739138622;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam dengan case warna hitam motif bunga-bunga beserta simcard;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan case warna coklat beserta simcard dengan nomor 082259344440
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KARTINI dengan nomor NIK:5272034107730150;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening koran atas nama ALIMUDIN dengan nomor rekening 0739138622.

Keseluruhan barang bukti tersebut diatas dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ALIMUDIN ARIF ;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung Program Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUNARI Alias ANGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNARI Alias ANGGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna hitam dengan case warna merah maroon beserta simcard;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama ALIMUDIN dengan nomor rekening 0739138622;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam dengan case warna hitam motif bunga-bunga beserta simcard;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan case warna coklat beserta simcard dengan nomor 082259344440
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KARTINI dengan nomor NIK:5272034107730150;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening koran atas nama ALIMUDIN dengan nomor rekening 0739138622.

Dijadikan sebagai barang bukti atas nama Terdakwa ALIMUDIN Alias ARIF ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H., Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia Sahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rbi